

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua istilah, yaitu Nikah (نكاح) dan *Zawaj* (زواج). Kedua istilah ini merupakan kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan disebutkan dalam Al-Qur'an serta Hadits. Secara makna, kata Nikah mengandung arti bergabung (ضم), hubungan intim (وطء), dan juga akad (عقد).<sup>21</sup>

Menurut para ulama fiqh, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan nikah sebagai “akad yang mengandung makna kepemilikan terhadap hubungan suami-istri”. Sementara itu, Imam Syafi'i mendefinisikannya sebagai “akad yang menghalalkan hubungan intim (*al-wat'i*) antara laki-laki dan perempuan”.<sup>22</sup>

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam, atau yang dikenal sebagai pernikahan, merupakan suatu ikatan yang bersifat sakral dan kokoh (*miitsāqan ghalīzhan*) yang bertujuan untuk mematuhi perintah

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 2011.

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi and Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legitimasi,” 2015.

Allah serta diimplementasikan sebagai suatu bentuk ibadah. Tujuan esensial dari perkawinan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh ketenteraman (*sakīnah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Secara konseptual, perkawinan dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu secara restriktif (sempit) dan komprehensif (luas). Dalam arti restriktif, perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam arti komprehensif, perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan atau kontrak antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu unit keluarga atau rumah tangga yang harmonis, dilandasi oleh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang.<sup>23</sup>

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, status hukum pernikahan pada dasarnya bersifat mubah (boleh). Mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah, yang berarti dianjurkan dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya dari mazhab Maliki kontemporer (*Malikiyah Muta'akhirin*), yang menyatakan bahwa hukum perkawinan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi individu. Menurut pandangan ini, perkawinan dapat memiliki status hukum yang berbeda-beda, seperti wajib, sunnah, atau mubah, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> H Khoirul Abror and K H A Mh, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

<sup>24</sup> H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

Pengertian nikah, sebagaimana dipahami oleh mayoritas ahli fikih (*fukaha*), adalah suatu ikatan yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan sosial dan hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan salah satu ketetapan Allah (*sunnatullah*) yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip penciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan saling melengkapi.<sup>25</sup> Sebagaimana hal ini berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, hal ini juga tercermin dalam firman Allah dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Perkawinan tidak sekadar menyatukan dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan suci yang dibangun atas nama Allah. Melalui perkawinan, kedua mempelai menyatakan komitmen mereka untuk membangun suatu rumah tangga yang dilandasi oleh ketenteraman, keharmonisan, serta dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan

---

<sup>25</sup> Mardani Mardani, “Hukum Perkawinan Islam,” *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2011.

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, terkait keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan status hukum dari perkawinan tersebut, termasuk status anak yang dilahirkan. Jika suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa krusial dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat sakral.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang hanya berkaitan dengan aspek keperdataan. Hal ini diatur dalam Pasal 26 BW, yang menyatakan bahwa

---

<sup>26</sup> M Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri," *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2017): 121–40.

<sup>27</sup> Rachmi Sulistyarini et al., *Hukum Perdata: Buku Ajar* (Universitas Brawijaya Press, 2022).

“Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa BW menganggap perkawinan semata-mata sebagai suatu ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Di sisi lain, Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*) dan memiliki dimensi ibadah, sehingga memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan sekadar hubungan keperdataan.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun merupakan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perbuatan, di mana unsur-unsur tersebut harus ada dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Rukun nikah merujuk pada elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan agar pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Para imam mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai Wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Akad nikah

---

<sup>28</sup> Indah Purbasari, “Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia,” *Suatu Kajian Dibidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Pres, 2017.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan mahar (maskawin) dalam pernikahan. Menurut Madzhab Maliki, mahar dianggap sebagai salah satu rukun nikah, yang berarti mahar merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Sementara itu, menurut mazhab-mazhab lainnya (seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), mahar hanya dipandang sebagai syarat sahnya pernikahan, bukan sebagai rukun. Artinya, meskipun mahar penting, ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan pernikahan selama rukun-rukun lainnya telah terpenuhi.<sup>29</sup>

Syarat merupakan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perbuatan, di mana unsur-unsur tersebut berada di luar pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Adapun syarat nikah menurut para imam mazhab meliputi beberapa hal yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Berikut adalah syarat-syarat nikah yang disepakati oleh para imam mazhab:

#### 1) Madzhab Maliki

- Lafadz ijab qobul
- Wali
- Laki-laki (zaauj) dan perempuan (zaujah)
- Mahar
- Isyhad (kehadiran dua orang saksi) merupakan suatu kewajiban dalam akad nikah, meskipun tidak termasuk

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, "Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib Al-Arba' Ah," *Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Tahun*, 2010 hal, 712.

dalam rukun atau syarat sahnya perkawinan. Dalam pelaksanaan akad nikah, sebelum suami mengadakan hubungan intim dengan istrinya, terdapat kewajiban untuk memastikan kehadiran dua orang saksi laki-laki. Namun, secara hakikat, saksi tidak harus hadir secara fisik di tempat akad nikah, asalkan mereka mengetahui dan menyaksikan keabsahan akad tersebut.

Menurut Imam Malik, jika akad nikah telah dilaksanakan dan suami telah mengadakan hubungan intim (*jima'*) dengan istrinya, tetapi akad tersebut belum disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, maka akad nikah tersebut dianggap rusak atau tidak sah. Dalam kondisi ini, pasangan tersebut harus dipisahkan dengan menjatuhkan talak ba'in. Apabila mereka ingin kembali bersatu, maka mereka harus mengulangi seluruh proses pernikahan dari awal, termasuk melaksanakan akad nikah yang baru dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya.<sup>30</sup>

## 2) Madzhab Hanafi

- Ijab qabul
- Wali (bagi anak kecil)
- Laki-laki
- Saksi

## 3) Madzhab Syafi'i

- Ijab qabul

---

<sup>30</sup> Ibid, 716.

- Wali
- Mempelai laki-laki
- Mempelai Perempuan
- Dua orang saksi, yang disyaratkan islam, baligh, berakal, dapat mendengar dengan baik dan adil.<sup>31</sup>

#### 4) Madzhab Hambali

- Ijab qabul
- Wali
- Laki-laki
- Mempelai Perempuan. Syarat sahnya Perempuan sama dengan syarat sahnya laki-laki
- Dua saksi. Pernikahan dianggap sah apabila disaksikan dua orang saksi yang adil.<sup>32</sup>

#### 4. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan serta segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas yang tercantum dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Tujuan perkawinan
- b. Keabsahan perkawinan
- c. Asas monogami

---

<sup>31</sup> Ibid, 715.

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Juz II," *Beirut: Dar Al-Fikr*, 2005.

- d. Kematangan calon suami dan istri
- e. Upaya mempersulit terjadinya perceraian
- f. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup> Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran atau kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing, yang berarti suatu perkawinan yang dilakukandi luar ketentuan hukum agama tidak dapat dianggap sah.

Pegawai pencatat perkawinan hanya dapat mencatat setelah memeriksa dan menyaksikan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama. Pencatatan ini diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum.<sup>34</sup> Undang-Undang ini menganut asas monogami, tetapi apabila diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2)" (1974).

<sup>34</sup> Pemerintahan Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) Dan (2)" (n.d.).

Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan mendapatkan keputusan dari pengadilan.<sup>35</sup>

Poligami merupakan suatu hal yang kurang disukai karena cenderung menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan materiil seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri jauh lebih berat dibandingkan dengan suami yang hanya memiliki satu istri. Oleh karena itu, Undang-Undang menetapkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pengadilan.

Izin dari pengadilan diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
- b. Istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Adanya persetujuan antara suami dan istri serta kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.<sup>36</sup>

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)-(2), Pasal 4, Pasal 5” (n.d.).

<sup>36</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1)” (n.d.).

perkawinan, agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik, tidak berakhir pada perceraian, dan menghasilkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Selain itu, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata, batas umur yang terlalu rendah bagi wanita untuk menikah menyebabkan tingginya angka perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas umur minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, sebaiknya perkawinan dilakukan pada usia yang lebih matang agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan juga menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan-alasan tertentu dan harus diputuskan di depan sidang pengadilan.<sup>37</sup>

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

---

<sup>37</sup> Dina Aulia, "Implikasi Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu:<sup>38</sup>

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari kedua pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan melakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria karena terdapat larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus dihormati.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk satu keluarga rumah tangga yang tentram.
5. Hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga berada pada suami.

Jika dibandingkan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dapat dikatakan keduanya sejalan dan tidak terdapat perbedaan yang prinsipil.

---

<sup>38</sup> Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* 2, no. 2 (2012): 139–63.

## 5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Secara umum terdapat tiga tujuan utama perkawinan:<sup>39</sup>

- a. Suami dan istri saling membantu serta saling melengkapi satu sama lain.
- b. Masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya, dan dalam proses tersebut suami dan istri harus saling mendukung.
- c. Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zina, membentuk keluarga yang sakinah, mawaadah, dan rahmah, saling menyayangi dan melindungi, serta memperoleh keturunan.

## 6. Hikmah Perkawinan

Pernikahan merupakan ikatan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan berkeluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis menjadi faktor penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia secara umum. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, baik, dan mulia. Pernikahan berfungsi sebagai benteng yang melindungi manusia dari kemungkinan

---

<sup>39</sup> Amiur Nuruddin, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)," 2004.

terjerumus ke dalam dosa yang disebabkan oleh nafsu yang tidak terkendali. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan, di antaranya sebagai penyempurnaan ibadah, menciptakan ketentraman hidup, memberikan ketenangan batin, menjamin kelangsungan keturunan, serta melindungi dari noda dan dosa, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman.

Manusia sebagai makhluk yang dilengkapi dengan jasmani dan rohani tentu membutuhkan ketenangan baik secara fisik maupun spiritual. Kebutuhan jasmani perlu dipenuhi, dan kepentingan rohani juga harus diperhatikan. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya bergantung pada wanita, begitu pula sebaliknya. Pernikahan adalah lembaga yang dapat mencegah kegelisahan. Pernikahan juga merupakan sarana yang efektif untuk membangun ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang dalam keluarga. Allah berfirman: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).*

---

<sup>40</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

2. Pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang baik

Setiap orang tentu menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh merupakan impian setiap orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan senantiasa mendoakan orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Apabila manusia (anak Adam) meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.”* (HR. Muslim).

3. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai agama

Menikahi seorang wanita yang shalihah akan membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam lingkup keluarga, akan berjalan lebih teratur dan tertib. Rasulullah SAW sangat menghargai istri yang shaleh. Memiliki istri yang shalihah merupakan bentuk pertolongan Allah kepada suami dalam menjalankan separuh dari kewajiban agamanya. Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang shalihah, sesungguhnya Allah telah menolongnya dalam separuh urusan agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia menjaga separuh yang lain.”* (HR. At-Thabrani).

4. Pernikahan dapat menjaga dan meningkatkan martabat seorang Wanita

Wanita adalah pendamping hidup yang paling baik, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Wanita harus

dihargai dan diperlakukan dengan cara yang baik dan penuh kehormatan. Pernikahan adalah sarana untuk memperlakukan wanita dengan layak dan terhormat. Setelah menikah, kedua pasangan harus saling memperlakukan dan berinteraksi dengan baik serta penuh penghormatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: "*Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.*" (QS. An-Nisa: 19).

#### 5. Pernikahan dapat mencegah terjadinya perzinahan

Setiap individu, baik pria maupun wanita, secara alami memiliki dorongan seksual yang perlu disalurkan dengan cara yang baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah untuk dorongan ini adalah melalui pernikahan. Jika seseorang memiliki nafsu yang kuat tetapi tidak menikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat serta melanggar aturan agama, maka ia berisiko terjermus ke dalam perzinahan atau pelacuran, yang sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.*" (QS. Al-Isra/17:32).<sup>41</sup>

## B. Pembatalan Perkawinan

### 1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan (*neiting*) atau dianggap *fasiid* (dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Pembatalan

---

<sup>41</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

pernikahan disebut juga *fasakh*. Secara bahasa, *fasakh* berarti batal, sedangkan secara istilah, *fasakh* merujuk pada pembatalan dan terlepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi saat akad nikah atau karena adanya hal-hal lain yang muncul kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan.<sup>42</sup> Terkadang, *fasakh* disebabkan oleh kerusakan atau cacat dalam akad nikah itu sendiri, dan terkadang juga disebabkan oleh hal-hal yang muncul setelahnya, sehingga pernikahan tidak dapat dilanjutkan.<sup>43</sup>

*Fasakh* secara harfiah berarti mencabut atau menghapus. Secara makna, *fasakh* merujuk pada merusak atau membatalkan. Ini berarti bahwa pernikahan dapat diputuskan atau dibatalkan atas permintaan salah satu pihak melalui keputusan hakim Pengadilan Agama.<sup>44</sup> Pernikahan yang melanggar larangan bersifat abadi, yaitu larangan yang terkait dengan hukum agama dalam pernikahan, maka pembatalannya bersifat permanen. Sementara itu, pernikahan yang melanggar larangan bersifat sementara, yaitu larangan yang terkadang berkaitan dengan kemaslahatan atau administrasi, pembatalannya bersifat sementara.<sup>45</sup> Ahli fikih dari mazhab Hanafi berusaha merumuskan perbedaan umum antara perpisahan pernikahan karena thalaq dan karena *fasakh*. Mereka

---

<sup>42</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

<sup>43</sup> Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve)," *Jilid, I* 175 (2003).

<sup>44</sup> Ny SH, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)," (*No Title*), n.d.

<sup>45</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017).

menyatakan, “Perpisahan suami-istri yang terjadi karena kehendak suami dan tanpa pengaruh istri disebut thalaq. Sedangkan setiap perpisahan suami-istri yang terjadi karena istri, bukan karena suami, atau karena suami tetapi dengan pengaruh istri, disebut *fasakh*”.<sup>46</sup>

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan, baik yang terkait dengan hukum taklifi maupun hukum *wad'i*, dapat memiliki status hukum sah, *fasad* (*fasid*), atau batal (*bathil*). *Fasad* dan *fasakh* dalam konteks pernikahan pada esensinya merujuk kepada kerusakan atau terputusnya akad nikah akibat keputusan pengadilan. Perbedaan antara kedua konsep tersebut relatif tipis, karena apa yang dikategorikan sebagai *fasakh* oleh Sebagian, dapat dianggap sebagai *fasad* oleh Sebagian lainnya.<sup>47</sup>

## 2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai definisi pembatalan perkawinan. Hal serupa juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Akibatnya, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan. Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan jika kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).

<sup>47</sup> Hakim Rahmat, “Hukum Perkawinan Islam,” *Bandung: Pustaka Setia*, 2000.

yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Proses pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.<sup>48</sup>

Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Namun, jika perkawinan tersebut telah terlanjur dilaksanakan, maka perkawinan itu tetap dapat dibatalkan melalui proses hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>49</sup>

Undang-undang juga mengatur lokasi pengajuan permohonan pembatalan pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan pernikahan harus diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami, atau istri.

Hak untuk membatalkan pernikahan tidak diberikan kepada sembarang orang. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan hanya diberikan kepada:

---

<sup>48</sup> Bakri A Rahman and Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, Dan Hukum Perdata/BW* (Hidakarya Agung, 1981).

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “Pasal 22,” (n.d.).

- a. Keluarga dalam garis keturunan langsung ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini, serta setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut telah putus.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Perkawinan, pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan guna membatalkan perkawinan jika suami atau istri tidak mengetahui adanya pelanggaran dalam perkawinannya.<sup>50</sup>

Sementara itu, berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan adalah:

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang.

---

<sup>50</sup> Deni Rahmatillah and A N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.

- d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam serta peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

Para pihak tersebut diberikan hak untuk membatalkan perkawinan jika terdapat cacat hukum atau hal lain yang dapat membatalkan perkawinan menurut Undang-Undang. Namun, jika hak tersebut tidak digunakan, maka hak tersebut akan gugur, dan perkawinan tetap dianggap sah serta berlangsung secara terus-menerus. Pada dasarnya alasan pembatalan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu pelanggaran yang disebabkan oleh cacat hukum secara formal dan pelanggaran yang bersifat material. Cacat hukum secara formal merujuk pada pelanggaran yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan administratif dalam perkawinan. Sementara itu, pelanggaran secara material berkaitan dengan pelanggaran terhadap aspek substantif atau materi dari perkawinan tersebut.<sup>51</sup>

### 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat menimbulkan dampak yang luas, baik bagi suami dan istri maupun keluarga masing-masing, maka pembatalan hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang berwenang di wilayah hukum yang sesuai. Pengajuan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

---

<sup>51</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami dan istri
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum dibatalkan
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus<sup>52</sup>

Pembatalan perkawinan tentu mempunyai akibat hukum, namun akibat hukum ini tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Batalnya suatu perkawinan mulai berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut batal dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
  - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam hal pembagian harta bersama, apabila pembatalan

---

<sup>52</sup> Mesta Wahyu Nita MH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2010).

perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c. Pihak ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam poin a dan b, sepanjang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu pihak, baik suami atau istri murtad.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup>

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan harus ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena pembatalan perkawinan merupakan perkara perdata, yang hanya dapat diperiksa

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 75*, n.d.

oleh hakim apabila terdapat laporan atau gugatan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>54</sup>

### C. Pencatatan Perkawinan

#### 1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan pernikahan merupakan Tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap suatu peristiwa pernikahan. Peristiwa pernikahan sendiri merujuk pada akad nikah yang telah dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan, disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mencatatkan peristiwa tersebut setelah seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pencatatan pernikahan juga dapat diartikan sebagai proses pendataan administratif yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah dan instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pemeluk agama Islam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pemeluk agama selain Islam. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Adapun rukun atau pilar perkawinan terdiri atas lima unsur, yaitu: istri, suami, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (shighat).<sup>56</sup> Persyaratan pencatatan nikah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 76*, n.d.

<sup>55</sup> S Norhamidah, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021," 2021.

<sup>56</sup> Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

1 Tahun 1974 menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pasal 2 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, ayat kedua dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat. Berikut ini kutipan lengkap yang dijadikan rujukan oleh peneliti.

#### Pasal 2

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pencatatan nikah bukan merupakan bagian dari rukun perkawinan, hal ini dipandang penting sebagai alat pembuktian hukum. Menurut Anderson, dalam sebagian besar sistem hukum Islam kontemporer, terdapat ketentuan umum bahwa setiap akad nikah harus didaftarkan, dan perkawinan yang tidak tercatat tidak akan diakui keabsahannya oleh pengadilan.<sup>57</sup> Namun demikian, tidak diakuinya suatu perkawinan oleh pengadilan tidak serta-merta berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama. Di Indonesia, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada agama yang dianut oleh masing-masing warga negara. Perbedaan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara

---

<sup>57</sup> J N D Anderson, "Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Modern Word)," *Terjemah Oleh Machnun Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.

memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Sementara itu, bagi pemeluk agama Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, dan Buddha, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).<sup>58</sup>

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap pembentuk Undang-Undang Perkawinan, ketidakjelasan ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan peluang terjadinya perbedaan penafsiran, sehingga dapat mengurangi kewibawaan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Sebagai perbandingan mengenai kedudukan pencatatan nikah, dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku di Malaysia. Di sana, suatu perkawinan menurut Islam yang dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan administratif (yaitu pencatatan nikah), tetapi telah memenuhi ketentuan hukum agama, tetap dianggap sah. Namun demikian, pihak yang bersangkutan tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>59</sup> Jika kewajiban pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk campur tangan negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, maka ketidakjelasan perumusannya justru membuka peluang terjadinya beragam penafsiran.

---

<sup>58</sup> Muhamad Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

<sup>59</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Alumni, 1982).

Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan pencatatan dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya lebih cenderung pada ketentuan bahwa keabsahan suatu pernikahan diukur dari terpenuhinya syariat hukum Islam. Sementara itu, pencatatan pernikahan dipandang sebagai kepentingan administratif semata guna menjamin ketertiban dalam masyarakat Muslim. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pasal dalam KHI berikut ini:

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah merupakan persoalan sosial.<sup>60</sup> Ali Yafie menyatakan bahwa melangsungkan pernikahan dengan pencatatan merupakan konsekuensi hidup dalam suatu negara. Sementara itu, menurut Mohammad Assegaf, pernikahan yang dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) jelas lebih baik, namun keabsahan pernikahan tetap merupakan ketetapan dari Tuhan. Busthanul Arifin berpendapat bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama, sedangkan pencatatan merupakan aspek administratif. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya peran negara dalam pencatatan pernikahan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan, yaitu yang hanya memenuhi syarat hukum agama, dianggap tidak sah baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam. Pendapat serupa disampaikan oleh Abdul Gani Abdullah, yang menyatakan bahwa suatu pernikahan baru dapat dianggap sebagai perbuatan hukum apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu tata cara keagamaan dan tata cara pencatatan pernikahan. Unsur pertama berfungsi sebagai penanda sahnya pernikahan, sedangkan unsur kedua merupakan bukti bahwa

---

<sup>60</sup> Lilik Andaryuni, "Urgensi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Nikah Perpektif Hukum Positif Di Indonesia," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 673–81.

pernikahan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatat hanya memperoleh legitimasi keagamaan, namun belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>61</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara tekstual, Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai bagian dari syarat sahnya perkawinan. Dalam pembahasan fikih, para ulama terdahulu, termasuk ulama dari mazhab-mazhab utama (*al-madzahib al-arba'ah*), juga tidak membahas secara khusus mengenai pencatatan perkawinan. Umumnya, kajian dalam fikih munakahat hanya mencakup hal-hal seperti hukum menikah, khitbah, rukun dan syarat perkawinan, talak, rujuk, hak dan kewajiban suami istri, serta persoalan lain yang berkaitan. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat dan sistem kenegaraan pada masa itu yang belum sekompleks sekarang, sehingga isu mengenai pencatatan perkawinan belum menjadi perhatian dalam pembahasan fikih munakahat di era para ulama terdahulu.<sup>62</sup> Hal ini disebabkan, karena adanya kejelasan aturan yang mengatur secara tegas mengenai pentingnya pendataan dokumen administratif, khususnya yang memuat akta nikah sebagai bukti sah terjadinya suatu perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman serta berbagai pertimbangan yang

---

<sup>61</sup> Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan," *Serat Acitya* 7, no. 1 (2018): 140.

<sup>62</sup> Syaiful Amin, Akmal Adicahya, and Hafidzul Aetam, "Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Di Indonesia Timur," *Malang: Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans)*, 2021.

didasarkan pada kemaslahatan, kepastian hukum, dan ketertiban umum, pemerintah dan negara merasa perlu untuk mengatur pencatatan perkawinan melalui instrumen hukum yang tersedia.

Sebelum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkawinan, masyarakat lebih mengenal keberlangsungan pesta pernikahan atau *walimah*. Oleh karena itu, *walimah* pada masa itu dapat dianggap sebagai bentuk pencatatan perkawinan secara sosial, yang menunjukkan bahwa suatu pernikahan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri). Menurut Sayyid Sabiq, hukum *walimah* adalah sunnah, agar pernikahan tidak berlangsung secara rahasia (nikah siri). Selain sebagai bentuk rasa syukur atas hubungan yang telah sah secara syariat, *walimah* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah telah dilaksanakan.<sup>63</sup> Kehadiran saksi juga dianggap telah cukup untuk memenuhi dan memperkuat keabsahan suatu perkawinan, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyangkal terjadinya akad tersebut. Kemungkinan besar, pemahaman ini merujuk pada praktik masyarakat pada masa Rasulullah saw., yang pada waktu itu belum mengenal sistem pencatatan resmi atas suatu pernikahan.

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menjaga nilai kesucian (*mitsaqan ghalizan*) dan menjamin kepastian hukum yang timbul dari suatu ikatan pernikahan. Pelaksanaan pencatatan tersebut

---

<sup>63</sup> Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam.", 2010.

menghasilkan akta nikah yang salinannya dimiliki oleh masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Akta ini dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan pernikahan tersebut, guna menuntut atau memperoleh haknya secara hukum.<sup>64</sup> Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan pernikahan di tengah masyarakat, baik yang dilangsungkan menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum agama lainnya di luar Islam.

Permasalahan mengenai pencatatan pernikahan memang belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Namun, jika ditinjau dari sisi kemanfaatannya, pencatatan pernikahan sangat dianjurkan demi terciptanya kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Islam terdahulu, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah, berbeda dengan persoalan muamalah yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan bahkan diperintahkan untuk dicatat. Meski demikian, pencatatan pernikahan sejalan dengan prinsip pencatatan yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai transaksi muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

---

<sup>64</sup> Fikri Fikri, “Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia” (TrustMedia Publishing, 2015).

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Berdasarkan penjelasan dalam ayat tersebut, dalam urusan muamalah sebaiknya dilakukan pencatatan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan dan mempermudah penyelesaian apabila terjadi sengketa, karena bukti tertulis memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut Ahmad Rofiq, ayat al-Mudayanah (Q.S. Al-Baqarah: 282) mengisyaratkan bahwa bukti autentik sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum. Redaksi ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa pencatatan diutamakan daripada kesaksian, meskipun dalam konteks perkawinan kesaksian merupakan bagian dari rukun.<sup>65</sup> Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, sebaiknya dibuatkan catatan tertulis agar kesepakatan yang terjadi dapat terjaga dan memiliki kekuatan hukum bagi para saksi.<sup>66</sup>

Ayat diatas juga menjelaskan perintah untuk melakukan pencatatan secara tertulis dalam berbagai bentuk transaksi muamalah, seperti jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam ayat itu ditegaskan bahwa bukti tertulis memiliki kedudukan yang lebih adil dan kuat di sisi Allah, karena dapat memperkuat kesaksian sekaligus mencegah

---

<sup>65</sup> Supani Supani, “Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 81–96.

<sup>66</sup> Ibnu Katsir and Abul Fida Ismail, “Tafsir Ibnu Katsir Terjemah M,” *Abdul Ghoffar Dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jilid 6* (2004).

timbulnya keraguan. Setelah merujuk kepada dalil naqli yang menjadi dasar pemahaman hukum tentang pencatatan pernikahan, selanjutnya dapat dicari illat (alasan hukum) yang sama-sama terdapat dalam akad nikah dan akad muamalah, yaitu adanya potensi penyalahgunaan atau kerugian apabila tidak tersedia bukti tertulis yang menunjukkan keabsahan akad tersebut.<sup>67</sup>

Dengan demikian, penerapan qiyas antara akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban pencatatan dalam akad muamalah. Bukti tertulis dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan ikatan pernikahan. Dengan adanya bukti ini, pasangan suami istri dapat terhindar dari kemudharatan di kemudian hari, karena bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti yang paling sah di pengadilan agama.<sup>68</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, ayat al-Mudayanah (Q.S. Al-Baqarah: 282) mengisyaratkan bahwa bukti autentik sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum. Redaksi ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa pencatatan diutamakan daripada kesaksian, meskipun dalam konteks perkawinan kesaksian merupakan bagian dari rukun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah,

---

<sup>67</sup> M Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam," 2003.

<sup>68</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Visimedia, 2007).

sebaiknya dibuatkan catatan tertulis agar kesepakatan yang terjadi dapat terjaga dan memiliki kekuatan hukum bagi para saksi.

### 3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sebaiknya dipersiapkan dengan baik guna mencegah terjadinya mudarat apabila pembinaan rumah tangga tidak dikelola secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Akta tersebut menjadi bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai pengatur praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu dengan menjadikan perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai sarana untuk berpoligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) umumnya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data mengenai

status masing-masing calon mempelai diumumkan dan terdapat pihak yang mengajukan keberatan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalakan.<sup>69</sup>

#### 4. Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5, 6, dan 7, yang merupakan aturan baru.

Terdapat empat kategori yang menunjukkan pergeseran hukum perkawinan di Indonesia dari fikih munakahat mazhab Imam Syafi'i.

Keempat kategori tersebut adalah:

- a. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fikih munakahat.
- b. Beberapa ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak ditemukan dalam fikih munakahat, namun karena bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek substansial, ketentuan tersebut tetap diberlakukan.
- c. Ada ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia yang tidak bersumber dari fikih munakahat, tetapi diterima karena mempertimbangkan nilai kemaslahatan (kebaikan umum).
- d. Terdapat ketentuan dalam hukum perkawinan yang secara lahiriah tampak bertentangan dengan fikih munakahat mana pun,

---

<sup>69</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

namun melalui penafsiran dan pertimbangan kemaslahatan, ketentuan tersebut dianggap layak untuk diberlakukan.<sup>70</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah pencatatan dilakukan semata-mata untuk tujuan administratif dan tidak dijadikan sebagai tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pendapat ini diperkuat oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa hukum, melainkan juga peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga diperlukan adanya bukti otentik.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

<sup>71</sup> Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."